

## PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

Sofwan Ahadi

Pesantren Mahasiswa al-Fattah Semarang

Email: sofwanahadi01@gmail.com

### Abstract

Al-Qur'an and the hadis do not regulate in detail the division of joint property in a polygamous marriage. That is why, KHI (the Compilation of Islamic Law) set the regulation on the basis of accepted practices in public life in Indonesia and not contrary to the principles of the shari'ah. In the Islamic legal system, this kind of habit called "urf" which could be the basis for determining the law. However, the provision of article 96 KHI in paragraph (1), ie, "regarding the case of divorce of the *cerai mati* (divorce caused by the husband death), then half of the joint property belongs to couple living longer". It was confusing. Therefore, when applied in a polygamous marriage, the definition of "living longer spouses" is open to multiple interpretations. Which couple should have the right to own property together? Socio-legal considerations in this article gave space to the oldest wife as the part that can be called as a "living longer". From the beginning she risked her life in marriage, which absolutely faced the challenges and trials that are not easy. Then the oldest wife should get half of the joint property before it will be given according to the inheritance law. Moreover, when viewed from the side of habit, after a new couple has just started to tread the prosperity that they have desired for years, suddenly the husband decided to do polygamy, it would be unfair if the legal treatment of the first wife is equated with his second wife, third or fourth

### Keywords

*joint property, divorce, fair, marriage*

### Abstrak

Nash al-Qur'an dan hadis tidak mengatur secara rinci pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Itu sebabnya, KHI mengaturnya atas dasar kebiasaan yang diterima dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'at. Dalam sistem hukum Islam, kebiasaan semacam ini disebut *urf* yang bisa menjadi dasar penentuan hukum. Akan tetapi, ketentuan KHI dalam pasal 96 ayat (1), yakni "Apabila terjadi *cerai mati*, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", terasa membingungkan. Sebab, ketika diterapkan dalam perkawinan poligami, pengertian "pasangan yang hidup lebih lama" ini bersifat multitafsir. Pasangan mana yang berhak memiliki harta bersama? Pertimbangan sosio-legal terhadap pasal ini, memberikan ruang kepada istri tertua sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai "yang hidup lebih lama". Sejak awal ia mempertaruhkan jiwa dan hidupnya dalam perkawinan, yang tentu mendapat tantangan dan cobaan yang tidak ringan. Maka selayaknya istri tertua mendapat separuh harta bersama sebelum dibagi dalam hukum kewarisan. Apalagi, jika dilihat dari sisi kebiasaan, setelah pasangan suami-istri yang lama baru menapak kesejahteraan yang mereka idam-idamkan selama bertahun-tahun, tiba-tiba suami melakukan poligami, maka akan tidak adil kalau perlakuan hukum terhadap istri pertama disamakan dengan istri kedua, ketiga atau keempat.

## Pendahuluan

Ada tiga masalah yang biasanya muncul dalam perkawinan, yaitu masalah hubungan suami-istri, masalah hubungan orang tua dengan anak, dan masalah harta benda (Hakim, 2000: 107). Di samping dua masalah yang pertama, disadari atau tidak, persoalan harta benda kerap kali lebih menimbulkan perselisihan dalam perkawinan, sehingga berpotensi mengancam kerukunan rumah tangga (Saleh, 1976: 33). Terlebih lagi, kehidupan perkawinan bagi suami yang mempunyai istri lebih dari seorang (perkawinan poligami).

Status harta benda suami-istri selama dalam perkawinan sudah termaktub dalam pasal 85-87 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi, sebagaimana tersurat dalam pasal 96 ayat (1) KHI, yakni “*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*”, ketentuan ini terasa membingungkan. Sebab, ketika diterapkan dalam perkawinan poligami, pengertian “pasangan yang hidup lebih lama” ini bersifat multitafsir. Pasangan mana yang berhak memiliki harta bersama?

Pada dasarnya, persoalan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam pasal 94 KHI sebagai berikut:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Namun demikian, tetap saja ketentuan pasal 96 ayat (1) masih menyisakan persoalan pelik dan tidak sederhana. Bagaimanapun, ketentuan hukum (legal) selalu berpengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Antara struktur sosial dan hukum tidak bisa dipisahkan. Persoalan akan semakin pelik seiring dengan perkembangan jaman yang ditandai beragamnya harta yang ada, baik

berupa harta berwujud maupun harta tidak berwujud. Sebagaimana pasal 91 ayat 2 dan 3 KHI, harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

Untuk itu, tulisan ini hendak menelusuri persoalan tentang ketentuan pembagian harta bersama dalam pasal 94 ayat (1) dengan pendekatan sosio-legal. Atau dengan kata lain, penyelesaian pembagian harta bersama perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan hukum dan sosial sekaligus, baik karena rentang waktu lamanya suami hidup bersama dengan istri pertama maupun dengan istri-istri yang lain.

## Dasar-dasar Diskursus Poligami

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan poligami sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan (KBBI, 2005: 885). Istilah ini masih bersifat umum, sehingga dapat digunakan untuk laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, dan bisa juga digunakan untuk perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu pada waktu yang bersamaan. Secara spesifik, kasus yang pertama disebut *poligini* dan kasus yang kedua disebut *poliandri* (Ilyas, 2006: 140).

Hukum adat di Indonesia, mengenal poligami dengan istilah “perkawinan berradu”. Atau dalam adat Bali, istilah poligami lebih dikenal dengan sebutan *grahasta tresna*, sedangkan dalam adat Lampung disebut dengan *meguwai* (Hadikusuma, 1977: 93). Dalam adat Jawa juga dikenal istilah *wayoh* untuk menyebut poligami.

Terlepas dari beberapa pengertian di atas, Islam menegaskan dalam QS. Al-Nisa [4]: 3, bolehnya perkawinan dengan beberapa istri itu lebih didasarkan pada makna bahwa seorang pria dianjurkan memiliki seorang istri, demikian juga seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم

من النساء مثنى وثلاث وربيع فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدت  
أو ما ملكت أيمنكم ذلك أدنى ألا تعولوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Depag RI, t.th:115).

Pernyataan al-Qur'an ini diterjemahkan dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami” (Rofiq, 2003: 169).

Sedangkan QS. Al-Nisa [4]:129, menyatakan ketidakmungkinan seseorang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم  
فلا تميلوا كل الميل فتنروها كالمعلقة وإن تصلحوا  
وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itulah janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Depag RI, t.th: 143-144).

Kedua ayat di atas, dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Jadi, bagi seorang yang beragama Islam jika dapat berlaku adil

terhadap istri-istri, dapat melakukan perkawinan lebih dari satu istri. Tetapi, sebagaimana QS. Al-Nisa [4]: 129, karena berlaku adil itu tidak mungkin dilaksanakan, maka Allah menganjurkan agar seorang pria cukup beristri satu saja (Hadikusuma, 1977: 94).

Kebolehan poligami ini jika syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Padahal, menurut isyarat QS. Al-Nisa [4]: 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Al-Qur'an memang tidak melarang poligami, namun juga bukan berarti menganjurkannya.

Hukum Islam mengatur ketentuan mengenai bolehnya poligami melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin istri atau istri-istri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan, yaitu terwujudnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera yang diridloi Allah SWT, serta didasarkan pada cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Karena itu, segala persoalan yang memungkinkan menjadi penghalang terwujudnya tujuan perkawinan harus dihilangkan. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh :

دراء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menghindari kerusakan (madlarat) harus didahulukan daripada mengambil manfaat (kemaslahatan).”

Meskipun demikian, kebolehan poligami merupakan alternatif dan terbatas hanya sampai empat orang istri. Pembatasan poligami ini, selain dinyatakan QS. Al-Nisa [4]: 3 dan 129, juga berdasar pada hadis Nabi dari Abdullah ibn 'Umar ;

ان غيلان ابن سلمة اسلم وله عشرة نسوة فاسلمن معه  
فامرہ النبي صلعم ان يتخير مہن لربعا (رواه احمد والتر  
مدی)

“Sesungguhnya Ghailan ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh orang istri. Mereka bersama-sama dia masuk Islam. Maka Nabi saw. memerintahkan kepadanya agar memilih

empat orang saja di antara mereka (dan menceraikan yang lainnya). (Riwayat Ahmad dan al-Tirmidzi)”

Adapun syarat-syarat poligami secara umum adalah: *Pertama*, harus dapat berlaku adil. Ini sejalan dengan QS. Al-Nisa [4]: 3, “... Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” *Kedua*, seorang suami yang akan berpoligami harus mampu memberi nafkah kepada istri-istriya dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya (sesuai dengan kebiasaan masyarakat). Ini sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, “Cukup berdosa orang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” Dan yang *ketiga*, harus mampu memelihara istri-istri dan anak-anaknya dengan baik, sebagaimana QS. Al-Tahrim [66]: 6, “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ....” (Abu Syuqqah, 1998: 388-389). Selanjutnya, syarat dan tatacara poligami lebih rinci diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

#### Batas-batas Hukum tentang Harta Bersama

ولا ت تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض  
لرجال نصيب مما اكتسبوا ولنساء نصيب مما  
اكتسبن وسلوا الله من فضله إن الله كان بكل  
شيء عليما

”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Nisa [4]: 32)” (Depag RI, t.th: 122).

Ayat tersebut merupakan dasar pe-

ngaturan harta bersama dalam perkawinan. Pemaknaan hukum terhadap ayat tersebut dapat ditemukan dalam pasal 35–37 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 85–97 KHI.

Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 memberikan batasan harta bersama dengan menyatakan;

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sehingga, harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Atau dengan kata lain, harta bersama didapat dari dan atas usaha mereka atau usaha sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam mu'amalat, harta bersama dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau *join* antara suami dan istri (Rofiq, 2003: 200).

Adapun pasal 85, 86, dan 87 KHI menjelaskan;

Pasal 85:

Adanya harta bersama dalam perkawinan ini tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87:

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing

berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya.

Sementara itu, pasal 91 KHI menjelaskan ragam bentuk kekayaan bersama antara suami dan istri sebagai berikut;

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa dalam perkawinan muncul adanya harta bersama. Namun, dijelaskan pula bahwa tidak ada penggabungan atau percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan. Ketentuan semacam inilah yang kemudian menjadikan batas-batas harta bersama semakin rumit. Apalagi jika pembagian harta bersama terjadi akibat kematian salah satu pasangan dalam perkawinan poligami.

Kaitannya harta bersama dalam perkawinan poligami, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam pasal 94, yaitu;

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Ketentuan pasal 94 ini dimaksudkan agar antara istri pertama dan istri-istri yang lainnya tidak terjadi perselisihan, termasuk salah satunya kemungkinan adanya gugat warisan di antara masing-masing keluarga dari istri-istri tersebut. Kemungkinan ini muncul akibat dari ketidakjelasan kepemilikan harta bersama antara istri pertama, kedua, ketiga dan keempat sehingga akan berdampak pada timbulnya persengketaan waris yang dihadapkan kepada pengadilan (Rofiq, 2003:

206-207). Persoalan ini akibat adanya salah satu dari mereka meninggal. Di sinilah, persoalan akan semakin rumit lagi karena akibat meninggalnya salah satu pasangan, maka timbul permasalahan warisan.

Secara khusus, pasal 96 KHI berbicara mengenai pembagian harta bersama akibat meninggalnya salah satu pasangan. Pasal itu berbunyi;

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang, harus ditanggguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sebagaimana judul tulisan ini, fokus masalahnya adalah persoalan dari pasal 96 ayat (1) yang menyebutkan kalimat "pasangan yang hidup lebih lama". Pasal ini terasa kurang tegas dan konkrit. Sebab pengertian hidup lebih lama bersifat multitafsir. Karena itu, penyelesaian pembagian harta bersama perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan secara menyeluruh.

Dilihat dari sudut asal usulnya, harta bersama dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin, baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencaharian.

Harta suami dan harta istri adalah terpisah, baik harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri

maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang dari mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan.

Usaha suami sendiri menjadi harta bersama. Hal ini karena pembagian kerja yang saling berkaitan antara kesibukan istri mengurus anak-anak dan rumah tangga. Begitu pula, penggabungan harta bawaan pribadi masing-masing dalam perkawinan menjadi milik bersama, karena merupakan modal bersama yang termasuk dalam kategori *syirkah*.

Kemudian, apakah harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan termasuk harta individual atau harta kolektif? Dalam hal ini terdapat dua pendapat; *Pertama*, harta bersama bisa didapat atas usaha masing-masing. *Dan kedua*, harta yang didapat selama perkawinan baik karena perkawinan maupun usaha sendiri-sendiri menjadi milik bersama (Thalib, 1986: 83, 97).

Dalam hukum Islam, proses terbentuknya harta perkawinan atau harta bersama itu adalah harta yang diperoleh atau didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah pencaharian suami, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga bertindak sebagai pengatur ekonomi rumah tangga. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang mendatangkan kekayaan. Kondisi ini dapat digolongkan ke dalam *syirkah abdan*, di mana modal berasal dari suami, istri berperan dalam hal jasa dan tenaganya. Sedangkan jika masing-masing suami istri mampu mendatangkan modal, dan dikelola bersama, maka pengelolaan ini disebut *syirkah inan* (Rofiq, 2003: 200-201).

### **Pembagian Harta Bersama dalam Tinjauan Sosio-Legal**

Pada dasarnya, porsi pembagian harta bersama dalam pasal 96 ayat (1) ini adalah sebuah inovasi dan merupakan terobosan hukum dari para yuris di Indonesia. Alasannya, pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tidak diatur dalam *nash*. Itu sebabnya, perlu pemecahan tersendiri berdasar pada kondisi sosio-kultural

masyarakat Indonesia. KHI menegaskan bahwa separuh harta sebagai hak suami atau istri, bukan sebagai warisan. Baru setelah itu, harta tersebut dibagi secara pewarisan (hukum waris) (Rofiq, 2003: 208-209).

Inovasi hukum ini tampaknya memberikan ruang kepada istri tertua sebagai pihak yang memenuhi kriteria pasal 96 ayat (1) sebagai "yang hidup lebih lama". Sejak awal ia mempertaruhkan jiwa dan hidupnya dalam perkawinan, yang tentu mendapat tantangan dan cobaan yang tidak ringan. Maka selayaknya istri tertua mendapat separuh harta bersama sebelum dibagi dalam hukum kewarisan. Apalagi, jika dilihat dari sisi kebiasaan, setelah pasangan suami-istri yang lama baru menapak kesejahteraan yang mereka idam-idamkan selama bertahun-tahun, tiba-tiba suami melakukan poligami, maka akan tidak adil kalau perlakuan hukum terhadap istri pertama disamakan dengan istri kedua, ketiga atau keempat. Pada pertimbangan sosial inilah, hukum perlu pemaknaan ulang. Pemaknaan yang dimaksud di sini melalui pendekatan sosio-legal.

Mengenai pembagian harta benda perkawinan, baik cerai mati maupun cerai hidup (perceraian), dikenal adanya dua cara; *pertama*, harta bersama dibagi dua sama rata antara suami-istri, dan *kedua*, dibagi menurut perbandingan dua berbanding satu atau sering disebut *sepikul-segendongan*. Kedua macam pembagian itu sudah lama berkembang di masyarakat.

Dalam hal perkawinan yang menganut sistem monogami, akan mudah mencari penyelesaiannya. Seperti apabila terjadi perceraian hidup dalam sistem ini, harta kekayaan mereka yang telah menjadi *syirkah* itu dibagi berimbang. Akan tetapi, dalam hal perkawinan poligami, perlu lebih dulu "perlindungan" atas harta bersama suami istri dalam pasangan pertama. Sedangkan terhadap istri muda perlu penegasan bahwa harta terpisah antara suami istri tetap dipertahankan. Harta bersama suami dengan istri muda terdapat barang-barang rumah tangga si istri muda saja yang berasal dari usaha mereka bersama atau salah seorang mereka. Sedangkan mengenai barang-barang lainnya terutama barang-barang yang besar dan

berharga, mereka tetap memiliki harta masing-masing (Thalib, 1986: 85). Hal ini sesuai dengan pasal 94 KHI, yaitu “harta bersama dari perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.”

Sebenarnya untuk mencerminkan kepastian, kepatutan dan keadilan tentang pembagian harta bersama perkawinan, pembagian perlu didasarkan pada beberapa kriteria yang memungkinkan kedua belah pihak menerimanya, yaitu dengan mempertimbangkan berapa banyaknya pemasukan (saham) yang disumbangkan oleh suami atau istri ke dalam harta benda perkawinan tersebut. Kriteria tersebut adalah:

1. Bahwa bagian istri sama dengan suami.

Pembagian ini dimungkinkan apabila usaha istrinya sama besar dengan usaha suami dan harta bawaan mereka sama banyaknya. Misalnya, istri adalah seorang guru dengan pangkat dan gaji yang sama dengan suami, maka pembagian harta benda perkawinan mereka dibagi dua sama rata. Juga dapat terjadi bahwa suami istri berlainan profesi, akan tetapi bila diperhatikan pemasukan yang mereka berikan ke dalam harta benda perkawinan itu sama besarnya, maka kriteria pembagiannya juga sama. Berdasarkan gambaran ini, istri yang melakukan pekerjaan dapur, yang menurut Islam menjadi kewajiban suami, harus diberi hak seimbang dengan pekerjaan yang dilakukan istri, yaitu hak bagian *gono-gini*, yaitu separuh dari harta bersama.

2. Bagian istri lebih kecil dari harta suami.

Apabila usaha istri lebih kecil dari usaha suami, atau istri hanya membantu suami bekerja, maka bagian istri lebih kecil dari bagian suami. Hasil ini dikiyaskan pada firman Allah SWT;

... فلذكر مثل حظ الأنثيين ...

“... Bagian laki-laki seperti bagian dua orang perempuan...(QS. Al-Nisa [4]: 176).”

Sementara itu di sisi lain, pasal 96 (1)

KHI lebih merupakan perwujudan adat (kebiasaan masyarakat) yang telah diterima masyarakat Indonesia. Adat semacam ini menurut kaidah hukum Islam disebut dengan *'urf*, yaitu apa saja yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan (Hanafie, 1989: 145), dan dapat didefinisikan lagi sebagai berikut.

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu (Khalaf, 1989: 133-134).
2. Menurut Ahmad Basyir mengambil pendapat dari Al-jurjani, *'urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kemantapan jiwa, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat, dan dapat diterima oleh watak pembawaan manusia (Basyir, 1990: 27).
3. Menurut al-Ghazali yang dikemukakan Masjufuk Zuhdi, *'urf* adalah sesuatu yang telah menjadi mantap/mampu di dalam jiwa dari segi akal dan telah dapat diterima oleh watak yang sehat/baik (Zuhdi, 1986: 86).

Adat/ kebiasaan itu dapat menjadi hukum jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa masyarakat, dan didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
2. Benar-benar menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus menerus secara kontinu.
3. Tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an dan al-Sunnah.
4. Benar-benar telah ada saat hukum-hukum *ijtihadiah* dibentuk.
5. Dirasakan masyarakat mempunyai kekuatan mengikat, mengharuskan ditaati, dan mempunyai akibat hukum.
6. Tidak ada persyaratan lain yang menjadikan *'urf* tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya (Basyir, 190: 31).

Penggunaan *'urf* sebagai dasar hukum,



seperti terjadi pada pasal 96 ayat (1) KHI, berdasar pada pemaknaan QS. Al-Haj [22] : 78 dan hadis riwayat Ahmad berikut ini.

....وما جعل عليكم في الدين من حرج....

“...Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan....” (QS. Al-Haj [22]: 78) (Depag RI, t.th: 341).

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن رواه

(احمد)

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang muslim maka di sisi Allah baik juga” (hadis riwayat Ahmad).

Penggunaan adat sebagai dasar pasal 96 ayat (1) terlihat dari adanya pelbagai istilah pembagian harta bersama dalam perkawinan. Misalnya, di Jawa, harta warisan atau turun temurun disebut dengan *harta gono* atau *gawan*, di Sumatra disebut *pusaka*, dan di Sulawesi disebut *sisila*. Harta tersebut tidak dapat dibagi secara perorangan. Atau misalnya lagi, harta bersama di Jawa Timur disebut *gono-gini*, di Minangkabau disebut *suarang*, dan di Banda Aceh disebut *hareuta-seuhareukat*.

Semua kekayaan harta kedua orang tua ini diwariskan kepada anak-anaknya sama rata. Dalam pembagiannya, harta pusaka selalu terdiri dari harta kekayaan sendiri ditambah dengan separuh, atau dua pertiga untuk suami dan sepertiga untuk istri yang diambil dari harta *gono-gini*. Lain halnya di Aceh, apabila salah seorang suami-istri meninggal, sebelum hartanya dibagi waris, lebih dahulu dipisahkan *hareuta-seuhareukatnya*, kemudian harta peninggalan dibagi tiga bagian. Satu bagian untuk istri dan dua bagian lagi untuk suami. Bagian itu dikumpulkan dengan harta bawaan si mati, kemudian baru dibagi kepada ahli waris Islam. Di Jawa, dalam pembagian harta tersebut dikenal dengan istilah *sepikul-segendongan*, atau laki-laki mendapat dua bagian perempuan, di samping itu ada juga pembagian masing-masing menerima separuh (Rofiq, 2003: 211-212).

Pembagian harta bersama yang masing-masing mendapat separuh ini, telah menjadi

bagian kehidupan masyarakat Indonesia. Itu sebabnya, KHI dalam hal ini mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, mengingat *nash* tidak menjelaskan secara rinci tentang masalah pembagian ini. Maka dalam perkawinan poligami, di mana harta bersama masing-masing istri terpisah dan berdiri sendiri yang dihitung sejak berlangsungnya akad perkawinan dari masing-masing istri, bila salah satu istrinya meninggal, maka separuh harta bersama menjadi hak suami dan yang separuhnya lagi menjadi hak ahli waris dari istri yang meninggal.

## Penutup

Hukum selalu berkembang seiring perkembangan zaman, begitu juga dengan hukum Islam. Buktinya, al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum utama tidak selalu menjelaskan secara praktis aturan hukum. Maksud utama dari “pembiaran” ini adalah agar hukum Islam merupakan rahmat, yaitu berupa keluesan hukum terhadap ruang dan waktu. Ketentuan pasal 96 ayat (1) KHI membuktikan keluesan itu, meskipun dalam pernyataannya ditemukan multitafsir.

Memang selalu rumit jika menyelesaikan persoalan akibat poligami. Walaupun poligami dihadirkan sebagai alternatif, namun ia selalu berpotensi menciptakan masalah. Hal ini, sebagaimana QS. Al-Nisa [4]: 129, semata karena manusia tidak akan mampu berbuat adil. Al-Qur'an memang tidak melarang poligami, tetapi juga tidak menganjurkannya. Sehingga, pertimbangan sosio-legal terhadap aturan perkawinan, selayaknya menjadi pertimbangan utama dalam menjawab persoalan poligami, tidak terkecuali persoalan pembagian harta bersama di dalamnya.

Tulisan ini hanyalah bagian dari semaraknya pembahasan hukum, sambil di saat bersamaan menunggu penelitian selanjutnya. Koreksi dan kritik juga senantiasa diharapkan. *Wallahu a'lam*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah, Abdul Halim, 1998, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press.  
Basyir, Ahmad Azhar, 1990, *Hukum adat Bagi Umat Islam*, Jakarta: Perpustakaan



- Fakultas Hukum UII.  
Departemen Agama RI, t.th, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah.
- Hadikusuma, Hilman, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Hakim, Rahmad, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hanafie, A., 1989, *Usul Fiqh*, Jakarta: Penerbit Widjaya.
- Ilyas, Yunahar, 2006, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an; Studi Pemikiran Para Mufasir*, Yogyakarta: Labda Press.
- Khalaf, Abdul Wahab, 1989, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Rofiq, Ahmad, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Saleh, K. Wantjik, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: UI-Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zuhdi, Masjufuk, 1986, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: Haji Masagung.